

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penggunaan sepeda listrik telah menjadi tren yang semakin populer di masyarakat, terutama di perkotaan, karena dianggap sebagai alternatif transportasi yang ramah lingkungan dan efisien. Namun, pesatnya pertumbuhan penggunaan sepeda listrik juga menimbulkan berbagai permasalahan terkait aspek keselamatan dan regulasi penggunaannya di jalan. Di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 45 Tahun 2020 (Permenhub 45/2020) yang mengatur tentang kendaraan sepeda listrik.

Banyak pengguna sepeda listrik yang tidak sesuai dengan aturan terutama oleh anak-anak menimbulkan keresahan di dalam masyarakat karena dapat membahayakan bagi pengguna jalan raya. Maraknya penggunaan sepeda listrik di Indonesia yang mulai terlihat berkembang membuat penggunaannya memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Ada yang mendukung dengan tujuan penghematan, namun tak sedikit yang mengkritisi karena banyaknya anak-anak sebagai pengguna sepeda listrik sehingga mengancam keselamatan.

Para pengguna sepeda listrik wajib menggunakan helm dan usia paling rendah untuk menggunakan sepeda listrik adalah 12 tahun. Ketentuan untuk penggunaan sepeda listrik dibawah umur tersebut wajib didampingi orang dewasa dan digunakan pada kawasan tertentu atau trotoar yang memadai. Akan tetapi para pengguna sepeda

listrik tidak memperhatikan hal tersebut dan sepeda listrik tidak digunakan pada kawasan yang sudah ditentukan oleh kementerian perhubungan, melainkan juga digunakan di jalan raya dan mengganggu para pengguna jalan lainnya. Tidak hanya mengganggu, para pengguna sering melakukan pelanggaran lalu lintas dan tidak bisa dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 dikarenakan tidak ada plat nomor di sepeda listrik.¹

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 7,8 dan 9 “Undang – Undang No 22 tahun 2009” telah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kendaraan adalah alat transportasi di jalan yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan yang bergerak dengan bantuan mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, sedangkan kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan. Maka dengan penjelasan tersebut, sepeda listrik dapat dikategorikan kedalam kendaraan bermotor sebagai mana yang dimaksud oleh “Undang Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Akan tetapi berdasarkan Peraturan Kementerian Perhubungan No. PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik Sepeda Listrik tidak termasuk ke kendaran bermotor melainkan kendaraan tertentu yang disebutkan secara jelas masuk ke

¹ Azwar Ferdian Muhammad Fathan Radityasani, “Sepeda Listrik Langgar Lalu Lintas, Polisi Cuma Bisa Menegur,” *Kompas.Com* (Jakarta, March 2024), <https://otomotif.kompas.com/read/2024/03/18/164100015/sepeda-listrik-langgar-lalu-lintas-polisi-cuma-bisa-menegur>

kendaraan tertentu yang seperti apa. Meskipun terdapat aturan yang mengatur tentang lajur, kawasan, usia minimal mengenai kendaraan listrik, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Tidak adanya undang-undang yang mengatur mengenai sanksi bagi pelanggar tersebut. Hal ini mengakibatkan tidak adanya rasa kehati-hatian bagi masyarakat dalam menggunakan kendaraan listrik sehingga menimbulkan berbagai jenis risiko².

Potensi pelanggaran di jalan raya yang terjadi pada pengguna sepeda listrik mencakup beberapa aspek yang harus di perhatikan. Pertama, mengenai kecepatan, meskipun sepeda listrik mempunyai batasan kecepatan yang tetap, namun tetap ada kemungkinan untuk menggunakannya melebihi bataskecepatan, hal ini yang dapat menyebabkan pelanggaran lalu lintas. Kedua, terkait penggunaan perlengkapan keselamatan seperti helm, alat pemantul cahaya, dan sistem pengereman yang berfungsi dengan baik. Ketidak patuhan dalam menggunakan peralatan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran lalu lintas, membahayakan keselamatan pengguna sepeda listrik dan orang lain di jalan³.

² Nurrisqa Puteri, "Pengaturan Penggunaan Sepeda Listrik Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik," *Jtam Fh* 2, no. 1 (2024): 93–106.

³ Satria Virgian Pramudya, "Tinjauan Hukum Penggunaan Sepeda Listrik Di Indonesia," no. 2023

(2024): 1–12

Seperti dijelaskan diatas sepeda listrik sudah diatur dalam peraturan penyertanya, namun ada hal yang sangat penting yang dijelaskan dalam aturan tersebut, dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan b Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik, sepeda listrik hanya bisa digunakan di lajur khusus dan kawasan khusus, bukan di jalan raya artinya sepeda listrik tidak boleh digunakan di jalan raya.

Kemudian dalam prakteknya sepeda listrik di Indonesia tidak mempunyai jalur khusus sendiri, dan masih digunakan di jalan raya, jadi selama ini pengguna sepeda listrik sudah melanggar hukum. Namun yang menjadi masalah lagi tidak ada aturan yang mengatur tentang pemberian atau pembebanan sanksi baik ganti rugi atau pidana, belum lagi penggunaanya juga masih ada anak-anak dibawah umur yang di aturan minimal umur pengguna sepeda listrik adalah 12 tahun yang mana hal ini telah terjadi ketidaksesuaian, dan yang sering kali terjadi anak-anak dibawah umur tanpa perlengkapan mengendarai dengan kecepatan diatas rata-rata di jalan yang mana hal ini sangat merugikan penggunaanya.

Kekurangan dalam pengaturan terhadap penegakkan pelanggaran lalu lintas oleh pengguna sepeda listrik tidak atur secara eksplisit dan rinci terkait pelanggaran pengguna sepeda listrik. Maka dengan begitu, dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul sebagai berikut **“PENDEKATAN NON-PENAL TERHADAP PENGGUNA SEPEDA LISTRIK”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pendekatan non penal dapat diterapkan terhadap pengguna sepeda listrik?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan di teliti adalah Untuk mengetahui dan mengalisa pendekatan non penal dapat diterapkan terhadap pengguna sepeda listrik.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain :

1) Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi seluruh kalangan khususnya yang berada dalam lingkup ilmu hukum. Khususnya dibidang ilmu hukum untuk mengatasi permasalahan terkait sanksi pidana terhadap pengguna sepeda listrik.

2) Kegunaan Praktis

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah serta memberikan ilmu pengetahuan dan informasi sebagai bahan kajian ilmiah yang bisa dijadikan

sebagai referensi mengenai masalah sanksi pidana terhadap pengguna sepeda listrik.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan kepada lembaga pemerintahan khususnya dalam melakukan pengaturan sanksi pidana terhadap pengguna sepeda listrik.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat untuk mengetahui terkait masalah sanksi pidana terhadap pengguna sepeda listrik.

1.5 Keaslian Penelitian

Proposal penelitian dengan judul “**PENDEKATAN NON-PENAL TERHADAP PENGGUNA SEPEDA LISTRIK**” adalah hasil karya tulis sendiri yang belum pernah diangkat sebelumnya. Dalam penulisan proposal penelitian tentunya menemukan beberapa judul penelitian berupa skripsi yang mirip dengan judul proposal yang penulis buat.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1	Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Sepeda Listrik Yang	1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna sepeda listrik, jika	Banyaknya anak - anak dibawah umur tanpa perlengkapan mengendarai	Penelitian terdahulu meneliti terkait perlindungan hukum bagi pengguna sepeda

	Mengoperasikan Sepeda Listrik di Jalan Raya Ditinjau Dari Hukum Indonesia. (Muhammad Febby Nanda Saputra. 2022)	nantinya mengalami kecelakaan, dilihat dari hukum indonesia? 2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terkait dengan penggunaan sepeda listrik di jalan raya?	sepeda listrik dengan kecepatan diatas rata – rata.	listrik yang mengopras ikan sepeda listrik di jalan raya. Sedangkan pada penelitian yang akan diusulkan meneliti terkait pendekatan non penal terhadap pengguna sepeda listrik.
2	Legalitas Penggunaan Sepeda Listrik di Indonesia. (Safina Dwita Putri. 2023)	1. Bagaimana legalitas penggunaan sepeda listrik yang digunakan di jalan raya? 2. Bagaimana bila pengguna sepeda listrik melanggar aturan?	Kekosongan hukum tentang pengaturan keamanan dan keselamatan pengguna kendaraan bermotor roda dua bertenaga listrik.	Penelitian terdahulu meneliti terkait kekosongan hukum dari pengaturan keamanan dan keselamatan pengguna kendaraan bermotor roda dua bertenaga listrik. Sedangkan pada penelitian yang akan diusulkan meneliti terkait pendekatan non penal terhadap pengguna sepeda listrik.
3	Upaya penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas pada pengendara sepeda listrik di kota Bangkalan (Safira	1. Apakah pengguna sepeda listrik di jalan raya kota Bangkalan merupakan pelanggaran lalu lintas? 2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pengguna	Kekosongan hukum tentang penerapan sanksi pada pengguna sepeda listrik di kota Bangkalan.	Penelitian terdahulu meneliti terkait penerapan sanksi terhadap pengguna sepeda listrik di kota Bangkalan sedangkan pada penelitian yang

	Maul Lydia, 2024)	sepeda listrik di jalan raya kota Bangkalan?		akan diusulkan meneliti terkait pendekatan non penal terhadap pengguna sepeda listrik.
--	-------------------	--	--	--

Dari tiga penelitian terdahulu diatas, tidak ada yang membahas mengenai pendekatan non-penal terhadap pengguna sepeda listrik. Sehingga penulis perlu melakukan kajian mengenai hal tersebut.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian hukum yaitu sebuah penelitian yang memiliki obyek hukum tersendiri, baik hukum sebagai suatu kajian ilmu atau aturan-aturan yang bersifat dogmatis hukum maupun hukum yang berkaitan dengan tatanan perilaku serta kehidupan masyarakat. Sehingga untuk itu perlu diadakan pemikiran yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk mencari suatu usaha atau suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang berkaitan tersebut⁴. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya⁵. Adapun metode penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain :

⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).

⁵ Johnny Ibrahim Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang di hadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang di hadapi.⁶

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang mana mengkaji seluruh norma hukum tertulis yang memiliki keterkaitan atas isu hukum⁷.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan latar belakang diatas, maka sumber bahan hukum yang digunakan, yakni sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Menggunakan bahan hukum primer diartikan memiliki sifat autoritatif atau memiliki kewenangan yang diakui secara resmi, yang berkaitan terhadap seluruh pembentukan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim⁸.

Adapun bahan hukum primer atau bahan utama yang digunakan dalam

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017).

⁸ Ibid

penelitian ini sebagai berikut :

- a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
- c) Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- d) Peraturan Mentri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum skunder adalah bahan hukum pendukung untuk pengkayaan dan penguatan bahan hukum primer.⁹ Bahan hukum skunder sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. Buku-buku literatur hukum
- b. Jurnal ilmiah
- c. Hasil penelitian

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang memberikan informasi untuk memperjelas apa yang terdapat di dalam bahan hukum primer dan bahan

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017).

hukum skunder.¹⁰ Adapun bahan hukum tersier diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Kamus hukum
- b. Kamus bahasa
- c. Ensiklopedi

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode deskriptif, yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan (dengan) norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada. Adapun tahapan-tahapan untuk melakukan analisis data akan dilakukan dengan cara sebagai berikut :¹¹

- a. Tahap pertama, dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin yang terkait dengan persoalan yang menjadi objek kajian sebagai premis mayor.
- b. Tahap kedua, akan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari yang menjadi obyek kajian sebagai premis minor.
- c. Tahap terakhir, merupakan konklusi dengan cara mendiskusikan antara premis mayor dengan premis minor, sehingga pada tahap akhir ini akan dikemukakan hukum *in-concreto*.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.